



BUPATI LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH NOMOR 41 TAHUN 2023

TENTANG

KONSENTRASI REMAJA CEGAH STUNTING KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa kesehatan remaja merupakan salah satu bidang kesehatan yang harus diperhatikan karena kesehatan remaja adalah salah satu aspek sebagai upaya percepatan penurunan kasus stunting;
- b. bahwa dalam rangka mencegah, mendeteksi, atau merawat kesehatan dan kesehatan remaja perlu dilakukan pendekatan biopsikososial yang komprehensif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Konsentrasi Remaja Cegah Stunting Kabupaten Lampung Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta

Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
 5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 10 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 57).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KONSENTRASI REMAJA CEGAH STUNTING KABUPATEN LAMPUNG TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Tengah.
4. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional selanjutnya disingkat BKKBN, adalah salah satu Lembaga Negara Non Kementerian (LPNK) yang bertugas dalam upaya pengendalian Penduduk dan mewujudkan program-program Keluarga Berencana.
5. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana selanjutnya disingkat DPPKB adalah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Tengah.

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Tengah.
7. Konsentrasi Remaja Cegah Stunting selanjutnya disingkat Konser Ceting adalah kegiatan terintegrasi yang melibatkan program Bina Keluarga Remaja, Pusat Informasi Konseling Remaja, dan Generasi Remaja Lampung Tengah sebagai program inovasi DPPKB Kabupaten Lampung Tengah dalam menekan angka stunting.
8. Program Generasi Berencana yang disingkat Program GenRe adalah Program yang dikembangkan dalam rangka penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja melalui pemahaman tentang pendewasaan usia perkawinan.
9. Duta GenRe adalah ajang yang bergerak dibawah naungan BKKBN dan diselenggarakan rutin setiap tahunnya.
10. Satuan Karya Pramuka Keluarga Berencana selanjutnya disebut Saka Kencana adalah wadah kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan praktis dalam bidang kependudukan dan Keluarga Berencana yang dapat diterapkan dalam diri, keluarga, lingkungan dalam menciptakan lapangan pekerjaan.
11. Bina Keluarga Remaja selanjutnya disingkat BKR adalah Kegiatan yang dilakukan oleh keluarga dalam bentuk kelompok kegiatan dimana orang tua mendapatkan informasi dalam rangka meningkatkan bimbingan dan pembinaan tumbuh kembang anak dan remaja secara baik dan terarah dibantu oleh fasilitator dan kader.
12. Pusat Informasi dan Konseling Remaja selanjutnya disingkat PIK R adalah suatu wadah kegiatan PKBR (Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja) yang dikelola dari, oleh dan untuk remaja guna memberikan pelayanan informasi dan konseling kesehatan reproduksi serta penyiapan kehidupan berkeluarga.
13. Tiga Resiko Kesehatan Reproduksi Remaja selanjutnya disingkat TRIAD KRR adalah program yang dikembangkan oleh BKKBN yang dilaksanakan melalui wadah pusat informasi remaja (PIK R) yang terfokus pada permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh remaja yaitu Napza, HIV/AIDS dan Seksualitas.

BAB II
TUJUAN DAN SASARAN
Pasal 2

- (1) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :
 - a. Tujuan Umum, sebagai petunjuk operasional bagi para Konser Ceting di daerah
 - b. Tujuan Khusus :
 1. terselenggaranya kegiatan inovasi daerah yang melibatkan peran remaja di daerah.
 2. terbentuknya Duta GenRe di daerah.

3. terlaksananya Program Prioritas Nasional (Pro PN) yaitu PIK R dan BKR yang berkualitas di daerah.
 4. terselenggaranya kegiatan Saka Kencana yang aktif mulai dari Gugus Depan, Kwaran dan Kwarcab di daerah.
 5. meningkatkan peran remaja dalam upaya menekan angka stunting di daerah.
 6. menurunkan kasus stunting di daerah melalui kegiatan TRIAD KRR.
- (2) Sasaran Program Konser Ceting adalah seluruh remaja dan Keluarga yang mempunyai remaja di daerah.

BAB III
PELAKSANAAN
Pasal 3

Pelaksanaan Konser Ceting meliputi :

- a. kegiatan pembinaan dan pemberian informasi serta konseling di lingkungan sekolah formal maupun non formal dengan melibatkan konselor sebaya yang didampingi oleh duta GenRe.
- b. pelaksanaan PIK R dan BKR
- c. pelaksanaan Saka Kencana

Pasal 4

Kegiatan pembinaan dan pemberian informasi serta konseling di lingkungan sekolah formal maupun non formal dengan melibatkan konselor sebaya yang didampingi oleh duta GenRe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi masing-masing sekolah SMP dan SMA mempunyai duta GenRe yang akan mendampingi konselor sebaya dalam melaksanakan kegiatan PIK R.

Pasal 5

Pelaksanaan PIK R dan BKR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilaksanakan oleh fasilitator/kader serta duta GenRe secara berkala didampingi oleh petugas DPPKB.

Pasal 6

- (1) Kegiatan Saka Kencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c antara lain melaksanakan kegiatan kepramukaan saka kencana seminggu sekali dan kegiatan Jambore GenRe dengan melakukan aksi cegah stunting melalui kegiatan lomba masak dan lomba penyuluhan.
- (2) Lomba masak dan lomba penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :

- a. masak masakan lokal bagi remaja dengan membuat jajanan kekinian menggunakan bahan lokal yang sehat dan disukai oleh para remaja.
- b. lomba penyuluhan TRIAD KRR agar para remaja mempunyai wawasan yang dalam tentang pendewasaan usia pernikahan, Napza dan seksualitas.

BAB IV
PEMBENTUKAN TIM PENGURUS GENRE
Pasal 7

- (1) Agar program Konser Ceting dapat terlaksana secara optimal, berdayaguna dan berhasil guna dibentuk Tim Pengurus GenRe Tingkat Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab dalam pelaksanaan Konser Ceting dan bekerja sama dengan Saka Kencana di daerah.
- (3) Tim Pengurus GenRe dalam menjalankan tugasnya wajib menjalin koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan pihak terkait.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 8

- (1) Pembinaan Konser Ceting bertujuan agar pelaksanaan program lebih berdaya guna dan berhasil guna serta dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tugas dan fungsinya yang meliputi :
 - a. pembinaan dalam penyusunan POA (Plan Of Action) program.
 - b. pembinaan dalam pelaksanaan program di lapangan.
 - c. pembinaan dalam proses sistem informasi manajemen baik yang berbasis website maupun manual.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Bidang Kesejahteraan dan Ketahanan Keluarga DPPKB.
- (3) Pengawasan teknis terhadap pelaksanaan Konser Ceting dilakukan oleh DPPKB.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Ditetapkan di Gunung Sugih.
pada tanggal 9 Agustus 2023.

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

ttd

MUSA AHMAD

Diundangkan di Gunung Sugih
pada tanggal 9 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

ttd

NIRLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2023 NOMOR
41